



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Doris Eka Putra  
Pangkat / NRP : Prada / 31170019940698  
Jabatan : Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 2/1/C  
Kesatuan : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 3 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-25/A- 25/IV/2021, tanggal 25 April 2021 atas nama Doris Eka Putra, Prada NRP 31170019940693.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 39 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 126 / K / AD / VII / 2021 tanggal 29 Juli 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Panitera Pengganti.

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari sidang

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 126 / K / AD / VII / 2021 tanggal 29 Juli 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1( satu) Tahun

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 2 Peleton I Kompi Senapan C Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 4 Agustus 2021.

*Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, yaitu:
  - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/859/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/920a/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/985a/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - d. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1047/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban sebagai berikut:
  - a. Surat Nomor B/459/VIII/2021 tanggal 8 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa atas nama Doris Eka Putra, Prada NRP 31170019940698, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
  - b. Surat Nomor B/477/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa atas nama Doris Eka Putra, Prada NRP 31170019940698, tidak dapat dihadirkan ke

*Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

c. Surat Nomor B/494/IX/2021 tanggal 5 September 2021, yang menerangkan bahwa atas nama Doris Eka Putra, Prada NRP 31170019940698, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

d. Surat Nomor B/519/IX/2021 tanggal 19 September 2021, yang menerangkan bahwa atas nama Doris Eka Putra, Prada NRP 31170019940698, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kesanggupan dan tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

*Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan April tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu

*Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad di Bondowoso, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31170019940698.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2021 yang diketahui oleh Sertu Muhammad Ihwani (Saksi-1) dan Serma Akbar Efendi (Saksi-2).
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena menginginkan kebebasan dari tekanan dan aturan-aturan dan tidak menginginkan menjadi anggota TNI-AD.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris milik Satuan dan keberadaan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Bondowoso, Kota Jember dan menghubungi orang tua Terdakwa di Padang tetapi Terdakwa tidak kembali ke rumah, kemudian Danyonif Raider

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021





514/SY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Danunit P3M Bondowoso sesuai surat nomor B/230/IV/2021 tanggal 18 April 2021.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-32/A-32/IV/2021/ldik tanggal 19 April 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang bersesuaian dengan daftar Absensi Kompi Senapan C Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



**Saksi-1**

Nama Lengkap : Muhammad Ihwani.  
Pangkat/NRP : Sertu / 21120212470190.  
Jabatan : Balidik 2/Sintel/Ma.  
Kesatuan : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.  
Tempat,tanggal lahir: Aceh Timur, 26 Januari 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa dinas di Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 19 April 2021 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa tidak menginginkan menjadi TNI-AD hal itu Terdakwa lakukan karena keinginan orang tua dan sebelum melakukan tindakan yang menjadikan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI yang sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

*Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*





5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Bondowoso, Kota Jember dan menghubungi orang tua Terdakwa di Padang tetapi Terdakwa tidak kembali ke rumah sehingga Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

**Saksi-2**

Nama Lengkap : Akbar Efendi.  
Pangkat/NRP : Serma / 21060234720387.  
Jabatan : Bamin/Juryar/Koki/Kipan C.  
Kesatuan : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.  
Tempat,tanggal lahir: Bontotene Makasar Sulsel, 7 Maret 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa dinas di Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tepatnya di Kompi C, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 20 April 2021 dan sampai

*Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa tidak menginginkan menjadi TNI-AD dan sering membanding teman-temannya yang masih mempunyai kebebasan dan tidak tertekang dengan aturan-aturan seperti di TNI-AD dan sebelum melakukan tindakan yang menjadikan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI yang sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Bondowoso, Kota Jember namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad yang terakhir Nomor

*Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/519/IX/2021 tanggal 19 September 2021, yang menerangkan bahwa atas nama Doris Eka Putra, Prada NRP 31170019940698, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 2 Peleton I Kompi Senapan C Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:  
Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 2 Peleton I Kompi Senapan C Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dengan jabatan Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 2/1/C sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170019940693.

*Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan. hal ini diketahui oleh Saksi-1 Sertu Muhammad Ihwani dan Saksi-2 Serma Akbar Efendi.
3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa tidak menginginkan menjadi TNI-AD hal itu Terdakwa lakukan karena keinginan orang tua dan sebelum melakukan tindakan yang menjadikan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI yang sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer.
4. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang sah dari Komandan Kesatuan adalah dikarenakan Terdakwa tidak menginginkan menjadi TNI-AD dan sering membanding teman-temannya yang masih mempunyai kebebasan dan tidak tertekang dengan aturan-aturan seperti di TNI-AD dan sebelum melakukan tindakan yang menjadikan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI yang sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang (sesuai Laporan Polisi tanggal nomor LP-32/A-32/IV/2021/Idik tanggal 19 April 2021).

7. Bahwa benar para Saksi mengetahui dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan

*Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



terungkap dalam persidangan sebagai mana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

*Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*





berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Anggota Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31170019940698.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pabgdiv 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/39/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 126 / K / AD / VII / 2021 tanggal 29 Juli 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Doris Eka Putra.
4. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Undang-Undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, pihak kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad telah berusaha melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI yang sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui apabila akan pergi meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan izin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2021 dan sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 19 April 2021.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Malang dan Jawa Timur dalam keadaan aman dan damai, dan baik Terdakwa maupun satuannya Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 19 April 2021 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila Terdakwa ingin pergi meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada

*Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*





Komandannya yaitu Dan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada izin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak menginginkan menjadi TNI-AD hal itu Terdakwa lakukan karena keinginan orang tua dan sering membanding teman-temannya yang masih mempunyai kebebasan dan tidak tertekang dengan aturan-aturan seperti di TNI-AD, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannyamohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila

*Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga negara yang baik.
2. Terdakwa sudah pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 dan ke-5 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina dengan baik di Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

*Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sejenis pada tahun 2020.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu:

2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 2 Peleton I Kompi Senapan C Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021. Yang di ketahui dan ditanda tangani oleh Mahardika Danar Kristiawan, S.T.Han. Lettu Inf NRP 11130007130390 selaku Komandan Kompi Senapan C.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1), Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Doris Eka Putra, Prada NRP 31170019940698. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 2 Peleton I Kompi Senapan C Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Oktober 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275  
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021